

PERHITUNGAN PPN DAN PPH PASAL 22 ATAS PENGADAAN ALAT KESEHATAN/BAHAN PERALATAN KESEHATAN LABORATORIUM/RADIOLOGI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013

Iftitahul Hidayah, Adi Listiono

Politeknik Negeri Semarang, Jl Prof Soedharto, SH Tembalang Semarang

Abstract: *This final project aims to determine how the calculation, payment and reporting of Value Added Tax and Income Tax Article 22 on the Central Java Provincial Health Office in 2013 in accordance with the law applicable tax. The data used in this study is secondary data with data collection methods are literature and interview . Central Java Provincial Health Office is a government agency under the Ministry of Health of the Republic of Indonesia in the financing using the budget so that the Department of Health is the Government Treasurers. Based on this will cause a difference in the payment and reporting of tax payable. The results of the calculation of Income Tax article 22 and Value Added Tax are in accordance with applicable law, the difference between Rp 299 and Rp3.818 due to rounding.*

Keywords: *Income Tax Article 22, Value Added Tax*

Abstrak: Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dengan metode pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan suatu Instansi Pemerintah dibawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dalam pembiayaannya menggunakan APBD sehingga Dinas Kesehatan merupakan Bendaharawan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut akan menyebabkan perbedaan pada pembayaran dan pelaporan pajak terutanganya. Hasil perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan pasal 22 sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, selisih Rp 299 dan Rp 3.818 disebabkan karena pembulatan angka.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai , Pajak Penghasilan Pasal 22

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang berlandaskan Pancasila. Negara berkembang ditandai dengan adanya pembangunan di berbagai sektor. Untuk mewujudkan pembangunan yang berlandaskan Pancasila perlu adanya sumber dana dari pemerintah

yang bekerjasama dengan masyarakat. Sumber dana terbesar di Indonesia diperoleh dari sektor perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan meningkatnya penerimaan pada sektor pajak dari tahun 2011 – 2013. Penerimaan Pajak tahun 2013 sebesar Rp. 1.040,32 triliun .

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak menurut jenis Pajak, Tahun 2011 – 2013

No.	Jenis Pajak	Realisasi Pajak (Rp. Triliun)		
		2011	2012	2013
1.	PPh Migas	73,09	83,46	80,06
2.	PPh Non Migas	358,02	381,29	416,14
3.	PPn dan PPnBM	277,80	337,58	369,70
4.	PBB	29,89	28,96	25,79
5.	Cukai	77,01	95,02	1101,86
6.	Pajak Lainnya	3,92	4,21	5,06
7.	Pajak Perdagangan Internasional	54,09	49,21	41,71
	Total	873,82	980,17	1.040,32

Sumber: Kementerian Keuangan, Republik Indonesia

Terdapat beberapa macam pajak yang harus dibayar oleh masyarakat, salah satunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berkontribusi sebesar Rp. 369,70 triliun atau 35,53% dari penerimaan sektor pajak. Dari semua jenis pajak pasti tidak luput dari adanya masalah. Masalah perpajakan bukan hanya masalah pemerintah saja, namun masyarakat juga mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah perpajakan. Pajak merupakan cerminan kegotongroyongan dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atau dipungut atas konsumsi dalam negeri baik berupa barang ataupun jasa. Pendapatan atas pajak pertambahan nilai digunakan pemerintah untuk membangun sarana perekonomian yang produktif untuk mensejahterakan masyarakat.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assesment System*, pemerintah memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kelemahan *self assesment system* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang,

dalam prakteknya sulit berjalan sesuai yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah sehingga membuat wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Kesalahan yang sering terjadi pada Wajib Pajak yaitu kesalahan menghitung dan membayar pajak sehingga dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan suatu instansi pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berlokasi di Jalan Piere Tendean No. 24 Semarang. Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah juga terdapat perolehan barang kena pajak yang menjadi objek pajak pertambahan nilai, sehingga perlu adanya perhitungan dan pelaporan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN. Salah satu contoh perolehan barang kena pajak di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yaitu pengadaan alat kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.03/2008 tentang Penunjukan PPh Pasal 22, Sifat dan Besarnya Punguttann serta Tata Cara Penyetoran dan

Pelaporannya. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sudah menggunakan pedoman tersebut namun belum sepenuhnya sesuai. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh pasal 22 menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
- b. Mengetahui cara pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sumbernya.

a. Data Menurut Jenisnya
Klasifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini menurut jenisnya yaitu:

- 1) Data Kuantitatif
Marzuki (2000:55) menyatakan bahwa data “Kuantitatif = bisa dihitung atau diukur”. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rekap Pembelian Alat Kesehatan Tahun 2013.
- 2) Data Kualitatif
Marzuki (2000:55) menyatakan bahwa data “kualitatif = diukur secara tidak langsung”. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah gambaran umum perusahaan, sejarah berdirinya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, pengorganisasian serta tugas dan tanggung jawab pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- b. Data Menurut Sumbernya
 - 1) Data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua macam yaitu: Data Primer

Menurut Marzuki (2000:55) “data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya; diamati dan dicatat untuk pertama kalinya”. Dalam ini tidak menggunakan data primer dikarenakan tidak ada data yang langsung dicatat oleh penulis untuk pertama kalinya.

2) Data Sekunder

Menurut Marzuki (2000:56) “data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti”. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Data sekunder yang digunakan yaitu gambaran umum Data sekunder ini diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berupa sejarah singkat, Visi Misi dan struktur organisasi perusahaan.

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data yang akan diolah sehingga menghasilkan informasi untuk dilaporkan. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Husaini Usman (2003:58) menyatakan bahwa “Wawancara atau *interview* adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung”. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengadakan wawancara langsung kepada pihak perusahaan khususnya bagian akuntansi perusahaan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan bahasan.

b. Studi Pustaka

Husaini Usman (2003:73) mengungkapkan bahwa studi pustaka atau dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data yang diperoleh dengan metode yaitu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan PPN dan PPh

pasal 22 Bendaharawan, buku-buku perpajakan yang dapat mendukung penelitian ini.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu deskripsi dan eksposisi.

a. Deskripsi

Keraf (2004: 124) menyatakan bahwa “Sebaliknya deskripsi berusaha untuk menggambarkan sesuatu hal sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ... Deskripsi bertalian dengan pelukisan kesan panca indera terhadap sebuah obyek”. Metode deskripsi digunakan untuk memberikan gambaran agar pembaca seolah-olah melihat, mendengar atau merasakan sendiri obyek yang dideskripsikan. Dalam penelitian ini metode deskripsi digunakan untuk memaparkan gambaran umum Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

b. Eksposisi

Keraf (2004: 124) mengungkapkan bahwa “ Bila kita berpindah dari reproduksi masa silam kepada tulisan-tulisan eksposisi (yang bertujuan untuk memberi penjelasan atau informasi), maka tema tadi akan diuraikan dalam sebuah proses, misalnya: bagaimana membuat api, bagaimana beternak ayam, bagaimana menanam singkong dan sebagainya”. Berdasarkan kutipan di atas eksposisi dapat diartikan sebagai tulisan yang bertujuan untuk memberi penjelasan atau informasi. Metode eksposisi digunakan untuk memberi penjelasan atau informasi mengenai perhitungan pajak pertambahan nilai dan PPh pasal 22 pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Pajak 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak Orde Baru lahir bangsa Indonesia bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini diwujudkan dengan menertibkan semua Lembaga Negara/Pemerintah Pusat sampai Pemerintah terendah agar sesuai dengan fungsinya masing-masing. Salah satu usaha penertiban Organisasi Dinas Daerah yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada Provinsi Jawa Tengah mengenai Kesehatan telah ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan sebagai realisasinya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan pada daerah-daerah antara Provinsi di Jawa. Dalam perkembangan selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menjadi Dinas Kesehatan Rakyat Provinsi Jawa Tengah, dan kemudian berkembang lagi dengan adanya penambahan nama-nama jabatan induk untuk Dinas Kesehatan Rakyat Provinsi Jawa Tengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputusannya Nomor Peg.100/13/10 tanggal 13 Juni 1956 menetapkan adanya

penambahan nama-nama jabatan induk untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan Rakyat Provinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Dinas Kesehatan Rakyat Daerah Karesidenan.
3. Kepala Dinas Pemberantasan Penyakit Mata Provinsi Jawa Tengah.
4. Pimpinan Dinas Pemberantasan Penyakit Kusta Provinsi Jawa Tengah.

Dengan adanya perubahan-perubahan struktur Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka diadakan pula perubahan mengenai susunan organisasi pada Dinas Kesehatan Provinsi.

Perubahan dalam perkembangan selanjutnya adalah ditertibkannya Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 April 1960 Nomor H 140/2/21. Tanggal 1 Juli 1950, di Provinsi Jawa Tengah telah di dirikan badan untuk menangani kesehatan, yang diberi nama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tepatnya berada di jalan Piere Tendean No. 24 Semarang.

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Untuk membangun Dinas Kesehatan yang maju dan pegawai yang sejahtera diperlukan upaya-upaya penetapan tujuan dan bagaimana cara mewujudkannya.

a. Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Menjadi Institusi yang profesional dalam mewujudkan kesehatan paripurna di Jawa Tengah.

b. Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

1. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan.

2. Mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang berdaya saing.
3. Mewujudkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan.
4. Melaksanakan pelayanan publik yang bermutu.

Struktur Organisasi

Definisi struktur organisasi menurut Hani Handoko (2003:169) menyatakan bahwa:

Struktur organisasi (*disain organisasi*) dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Hasibuan (2001: 128) menyatakan bahwa "Struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi".

Dengan demikian struktur organisasi yaitu gambar yang menunjukkan hubungan di antara fungsi-fungsi, tugas, wewenang, garis perintah dan tanggung jawab dalam suatu organisasi.

Tugas dan Wewenang Masing-Masing Bagian

Adapun tugas dan wewenang masing-masing fungsi yang terdapat dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat
Sekretariat memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat merupakan kekuasaan tertinggi setelah kepala dinas yang mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program.
 - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang keuangan,
 - 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian,
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan fungsinya, sekretariat membawahi 3 Sub bagian yang memiliki tugas masing-masing. Sub bagian tersebut yaitu:

- 1) Subbagian Program
Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi: koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas kesehatan provinsi jawa tengah.
- 2) Subbagian Keuangan
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, dan pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang

umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

b. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan dan Promosi Kesehatan

Tugas pokok bidang ini yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat, dan promosi kesehatan. Selain tugas pokok, bidang Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan dan Promosi Kesehatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kemitraan.
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat.
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi kesehatan.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokoknya Bidang Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan dan Promosi Kesehatan mempunyai sub bagian, yaitu:

- 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, meliputi: bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan, penyelenggaraan kerjasama bidang kesehatan dengan luar negeri skala provinsi.

- 2) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat, meliputi: penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian sistem pembiayaan dan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi, bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional.

- 3) Seksi Promosi Kesehatan

Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi kesehatan skala provinsi.

c. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Tugas yang harus dilaksanakan oleh bagian ini yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian penyakit, pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa, dan penyehatan lingkungan. Adapun fungsi dari bagian Pembinaan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian penyakit.
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa.
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyehatan lingkungan.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada bidang Pembinaan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi beberapa seksi, yaitu:

- 1) Seksi Pengendalian Penyakit
Seksi Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian penyakit yang meliputi:

pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.

2) Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa

Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa, meliputi: penyelenggaraan pencegahan penyakit menular dan tidak menular, pengendalian operasional masalah kesehatan akibat bencana, wabah dan surveilans epidemiologi serta penyelidikan kejadian luar biasa.

3) Seksi Penyehatan Lingkungan

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyehatan lingkungan, meliputi: penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi.

d. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan rujukan, dan upaya kesehatan

keluarga dan gizi merupakan tugas pokok pada bagian ini. Fungsi dari Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan adalah:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan masyarakat.
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan rujukan.
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan keluarga dan gizi.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan, membawahi :

- 1) Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat
Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan masyarakat, meliputi: koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kesehatan dasar, analisis kebutuhan buffer stock obat, alat kesehatan dan reagensia, dan bimbingan dan pengendalian kesehatan haji skala provinsi.
- 2) Seksi Upaya Kesehatan Rujukan
Seksi Upaya Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan rujukan, meliputi: pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu, registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara.

- 3) Seksi Upaya Kesehatan Keluarga dan Gizi
Seksi Upaya Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan keluarga dan gizi, meliputi: penetapan kebijakan teknis dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan keluarga, penyelenggaraan surveilans gizi buruk, dan pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi.

- e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan
Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan organisasi profesi, farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan, dan

manajemen informasi dan pengembangan kesehatan. Fungsi dari Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan organisasi profesi.
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan.
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang manajemen informasi dan pengembangan kesehatan.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan memiliki beberapa seksi yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing yaitu:

- 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Organisasi Profesi.
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Organisasi Profesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan organisasi profesi, meliputi: pengusulan 27 penempatan tenaga kesehatan strategis,

pemindahan tenaga tertentu antar Kabupaten/Kota, pendayagunaan tenaga kesehatan, pelatihan diklat fungsional dan teknis, registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang-undangan, dan pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing.

- 2) Seksi Farmasi, Makanan-Minuman dan Perbekalan Kesehatan
Seksi Farmasi, makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan, meliputi: penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi, sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan rumah tangga kelas II, dan pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, pedagang besar farmasi dan pedagang besar alat kesehatan.
- 3) Seksi Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan.
Seksi Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang manajemen informasi dan

pengembangan kesehatan, meliputi: pengelolaan sistem informasi kesehatan, bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kesehatan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatanyang mendukung perumusan kebijakan provinsi, pengelolaan survey kesehatan daerah (surkesda) skala provinsi, pemantauan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kesehatan skala provinsi.

Objek Pajak Pertambahan Nilai pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Penyerahan Barang Kena Pajak

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak. Hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan Instansi Pemerintah yang melayani kepentingan masyarakat dibidang pelayanan kesehatan. Dalam memberikan pelayanan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menggunakan dana dari APBD. Berdasarkan uraian tersebut maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki Pajak Keluaran.

Perolehan Barang Kena Pajak

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak lepas dari perolehan Barang Kena Pajak. Perolehan Barang Kena Pajak pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagian berasal dari pembelian alat dan bahan kesehatan. Dengan adanya perolehan Barang Kena Pajak dari para penjual yang merupakan Pengusaha Kena Pajak, maka terdapat pajak Masukan yang harus dibayar oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Dasar Pengenaan Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka 17, dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor dan nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Dasar Pengenaan Pajak pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ditentukan dari Harga Beli atas perolehan Barang Kena Pajak.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai

- a. Ekspor
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan ekspor, sehingga besarnya Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan ekspor adalah NIHIL.
- b. Penyerahan PPN yang harus di pungut sendiri
Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga besarnya pajak keluaran adalah NIHIL.

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

Pajak Masukan berdasarkan undang-undang No. 42 Tahun 2009 pasal 1 adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Masukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah diperoleh dari pembelian alat dan bahan kesehatan.

Berdasarkan transaksi pengadaan bahan peralatan kesehatan dengan kode rekening 1.02.1.02.01.01.16.5.2.2.01.09 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 sebesar Rp 2.209.739.950. Sistem kerjasama yang digunakan dalam melaksanakan pengadaan bahan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan sistem Lelang yang kemudian akan dipilih oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dari Dinas

Kesehatan. Setelah rekanan terpilih maka akan dibuat Surat Perjanjian Kontrak (SPK). Tarif pajak masukan sama dengan tarif pajak keluaran yaitu sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak, dalam hal ini DPP yang dimaksud adalah Harga Beli Barang Kena Pajak. Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Pajak Masukan atas Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Masa Pajak	Harga Beli	DPP	Tarif	Pajak Terutang
Januari	0	0	10%	0
Februari	0	0	10%	0
Maret	0	0	10%	0
April	0	0	10%	0
Mei	Rp 267.689.700	Rp 243.354.272	10%	Rp 24.335.427
Juni	Rp 521.754.750	Rp 474.322.500	10%	Rp 47.432.250
Juli	Rp 425.839.900	Rp 387.127.180	10%	Rp 38.712.718
Agustus	Rp 219.011.750	Rp 199.101.591	10%	Rp 19.910.159
September	Rp 471.772.000	Rp 428.883.637	10%	Rp 42.888.363
Oktober	0	0	10%	0
November	Rp 111.222.650	Rp 101.111.500	10%	Rp 10.111.150
Desember	Rp 192.449.200	Rp 174.953.819	10%	Rp 17.495.382
JUMLAH	Rp 2.209.739.950	Rp 2.008.854.492		Rp 200.885.449

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Tabel 3
Pajak Masukan atas Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013

Masa Pajak	Harga Beli	DPP	Tarif	Pajak Terutang
Januari	0	0	10%	0
Februari	0	0	10%	0
Maret	0	0	10%	0
April	0	0	10%	0
Mei	Rp 267.689.700	Rp 243.354.000	10%	Rp 24.335.427
Juni	Rp 521.754.750	Rp 474.322.000	10%	Rp 47.432.250
Juli	Rp 425.839.900	Rp 387.127.000	10%	Rp 38.712.718
Agustus	Rp 219.011.750	Rp 199.101.000	10%	Rp 19.910.159
September	Rp 471.772.000	Rp 428.883.000	10%	Rp 42.888.363
Oktober	0	0	10%	0
November	Rp 111.222.650	Rp 101.111.000	10%	Rp 10.111.150
Desember	Rp 192.449.200	Rp 174.953.000	10%	Rp 17.495.381
JUMLAH	Rp 2.209.739.950	Rp 2.008.851.500		Rp 200.885.150

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014.

Jumlah Pajak Masukan yang diperhitungkan untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2013 menurut penulis adalah Rp. 200.885.150

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Bukti bahwa Bendaharawan Pemerintah Daerah telah memungut PPN atas pembelian barang adalah berupa Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak. Pengusaha Kena Pajak Rekanan menerbitkan Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah.

Tata cara penyetoran PPN pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menggunakan SPM-LS (Surat Permintaan Membayar Langsung).

Pada saat penyetoran, SSP yang sudah diisi lengkap digabungkan dengan SPM-LS dan dokumen lainnya yang di persyaratkan, kemudian diajukan ke Biro Keuangan Setda Provinsi untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah SP2D terbit, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melakukan pencairan dana ke bank. Pada saat pelaporan PPN, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengisi SPT Masa PPN 1107 PUT kemudian melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah dengan dilampiri dengan Faktur Pajak dan SSP. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 4
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Keterangan
Januari	-	Tidak terjadi transaksi
Februari	-	Tidak terjadi transaksi
Maret	-	Tidak terjadi transaksi
April	-	Tidak terjadi transaksi
Mei	31 Mei 2013	Tidak Terlambat
Juni	14 Juni 2013	Tidak Terlambat
Juli	24 Juli 2013	Tidak Terlambat
Agustus	03 Agustus 2013	Tidak Terlambat
September	30 September 2013	Tidak Terlambat
Oktober	-	Tidak terjadi transaksi
November	30 November 2013	Tidak Terlambat
Desember	31 Desember 2013	Tidak Terlambat

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 tidak mengalami keterlambatan sehingga tidak dikenakan sanksi dalam pembayarannya.

Objek PPh Pasal 22

Pemungut PPh Pasal 22 antara lain adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah yang melakukan pem

bayaran atas pembelian barang. Dinas kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan Wajib Pungut atau Bendaharawan Pemerintah karena pembayaran atas pembelian barang menggunakan APBD. Perolehan Barang Kena Pajak yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah selain dikenakan PPN juga dikenakan PPh Pasal 22 atas Bendaharawan.

Dasar Pengenaan PPh Pasal 22 Bendaharawan

Untuk menghitung besarnya PPh Pasal 22 Bendaharawan perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ditentukan dari Harga Beli sebelum PPN atas perolehan Barang Kena Pajak.

Perhitungan PPh Pasal 22 Bendaharawan

Penyedia yang menjadi rekanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan Pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sehingga tarif PPh pasal 22 yang dikenakan sebesar 1,5% dari DPP yaitu harga beli sebelum pajak. Untuk mengetahui perhitungan PPh pasal 22 Bendaharawan dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
PPH Pasal 22 atas Bendaharawan pada Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Masa Pajak	DPP	Tarif	Pajak Masukan
Januari	0	1,5%	0
Februari	0	1,5%	0
Maret	0	1,5%	0
April	0	1,5%	0
Mei	Rp 243.354.272	1,5%	Rp 3.650.314
Juni	Rp 474.322.500	1,5%	Rp 7.114.838
Juli	Rp 387.127.180	1,5%	Rp 5.806.907
Agustus	Rp 199.101.591	1,5%	Rp 2.986.524
September	Rp 428.883.637	1,5%	Rp 6.433.254
Oktober	0	1,5%	0
November	Rp 101.111.500	1,5%	Rp 1.516.673
Desember	Rp 174.953.819	1,5%	Rp 2.624.308
JUMLAH	Rp 2.008.854.492		Rp 30.132.818

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013

Tabel 6
PPH Pasal 22 atas Bendaharawan pada Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Masa Pajak	DPP	Tarif	Pajak Masukan
Januari	0	1,5%	0
Februari	0	1,5%	0
Maret	0	1,5%	0
April	0	1,5%	0
Mei	Rp 243.354.000	1,5%	Rp 3.650.000
Juni	Rp 474.322.000	1,5%	Rp 7.114.000
Juli	Rp 387.127.000	1,5%	Rp 5.806.000
Agustus	Rp 199.101.000	1,5%	Rp 2.986.000
September	Rp 428.883.000	1,5%	Rp 6.433.000
Oktober	0	1,5%	0
November	Rp 101.111.000	1,5%	Rp 1.516.000
Desember	Rp 174.953.000	1,5%	Rp 2.624.000
JUMLAH	Rp 2.008.851.500		Rp 30.129.000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014

Jumlah Pajak Masukan yang diperhitungkan untuk masa pajak Januari sampai Desember 2013 menurut penulis adalah Rp. 30.129.000.

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan

Untuk penyetoran PPh pasal 22 Bendaharawan, Dinas Kesehatan menyetorkan SSP atas PPh pasal 22 pada hari dimana dilakukan pembayaran atas pembelian barang. Pada hari dilakukannya pembayaran, Dinas Kesehatan menyetorkan PPh pasal 22 yang dipungut ke bank.

Setelah menyetorkan SSP atas PPh pasal 22, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melaporkan PPh Pasal 22 dengan mengisi SPT Masa PPh Pasal 22 yang dilengkapi dengan SSP dan disampaikan ke KPP Pratama Semarang Tengah I dimana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah terdaftar.

Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 Bendaharawan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7
Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan	Keterangan
Januari	-	4 Februari 2013	Tidak terjadi transaksi
Februari	-	7 Maret 2013	Tidak terjadi transaksi
Maret	-	5 April 2013	Tidak terjadi transaksi
April	-	6 Mei 2013	Tidak terjadi transaksi
Mei	7 Mei 2013	7 Juni 2013	Tidak Terlambat
Juni	14 Juni 2013	7 Juli 2013	Tidak Terlambat
Juli	24 Juli 2013	7 Agustus 2013	Tidak Terlambat
Agustus	3 Agustus 2013	7 September 2013	Tidak Terlambat
September	30 September 2013	7 Oktober 2013	Tidak Terlambat
Oktober	-	7 November 2013	Tidak terjadi transaksi
November	22 November 2013	7 Desember 2013	Tidak Terlambat
Desember	31 Desember 2013	7 Januari 2013	Tidak Terlambat

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya tidak pernah melampaui batas waktu maksimal sesuai Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan perhitungan mengenai jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan PPh Pasal 22 pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan Permendagri No. 13 Tahun 2007. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang untuk masa pajak Januari sampai Desember 2013 sebesar Rp. 200.885.150 sedangkan menurut perhitungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 200.885.44 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 299 Perhitungan jumlah PPh Pasal 22 pada Dinas Kesehatan untuk masa pajak Januari sampai Desember 2013 sebesar Rp 30.129.000 sedangkan menurut perhitungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 30.132.818 sehingga terjadi selisih sebesar Rp 3.818. Selisih tersebut dikarenakan adanya pembulatan.
- b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melaporkan pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah I dan melakukan

pembayaran pajak melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD Jateng). Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan Wajib Pungut yang patuh karena tidak ada keterlambatan dalam hal penyetoran dan pelaporan kewajiban pajaknya.

Sesuai dengan simpulan di atas, sebaiknya dalam melakukan pembulatan lebih diperhatikan. Sesuai dengan peraturan Pajak jika akan melakukan pembulatan rupiah maka dibulatkan ke rupiah terbawah bukan keatas. Hal ini akan berakibat fatal jika transaksi terjadi dalam jumlah banyak, sehingga akan menimbulkan selisih yang signifikan. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah hendaknya melakukan arsip dokumen dengan baik. Hal ini akan mempermudah Dinas Kesehatan jika suatu saat dokumen tersebut diperlukan untuk kebutuhan pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. 2013. *APBN Indonesia tahun 2013 dan APBNP Indonesia tahun 2013*.(Online).(<http://www.anggara.n.depkeu.go.id/Content/APBN%202013.pdf>, diakses tanggal 1 mei 2014).
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen* (ed. 2). Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Keraf, Gorys. 2004. *Komposisi*. Ende Flores: Nusa Indah.
- Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Amitra Wacana Media
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, S.K dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang No.42 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara